



PUTUSAN
Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.TKa

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT CATUR PUTRA HARMONIS., Alamat : Di jalan Prof Ir Sutami no 12 Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin SH, M Saleh SH Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Zainudin SH & M.Saleh SH di Jalan Nuri no 28 Kel Bonto-Bontoa Kec Somba opu Kab Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018, sebagai PENGGUGAT

LAWAN

PT BATARA BUMI ENERGI., Alamat : Di jalan Eighty Eight @Kasablanka tower, Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav 88 Jakarta Selatan 12870, sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan Surat Gugatan tertanggal 1 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Januari 2019 dalam register perkara nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Tka , dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa sekitar tanggal 21 April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli berupa minyak pelumas merk. Mobil gard M 440.
2. Bahwa perjanjian jual beli atas minyak pelumas mobil gard M 440 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam surat perjanjian jual beli Nomor : Konsinyasi/ BBE – TAL – CPH/140421

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2014 dimana Penggugat bertindak sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli dan jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2015.

3. Bahwa dalam masa perjanjian jual beli tersebut berjalan antara tanggal 1 Mei 2014 sampai masa perjanjian berakhir pada tanggal 1 Mei 2015, dimana Penggugat selaku penjual telah mengirim secara bertahap minyak pelumas kepada Tergugat seharga Rp. 2.531.225.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun dalam kenyataannya Tergugat selaku pembeli tidak membayar harga minyak pelumas tersebut hingga batas waktu perjanjian tersebut berakhir.
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat yakni membayar harga minyak pelumas Mobil gard M 440 milik Penggugat, sehingga Penggugat mengirim surat somasi kepada Tergugat tertanggal 5 Juni 2015.
5. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan surat jawaban Nomor : 019/81/9/ACMU/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada Penggugat yang isinya bersedia membayar harga pembelian minyak pelumas Mobil gard M 440 tersebut dengan cara mencicil/angsuran kepada Penggugat sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran mulai terhitung bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan angsuran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) perbulannya, akan tetapi Tergugat hanya melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali angsuran yakni bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016 Dengan perincian :
 - Bulan Oktober 2015 Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Bulan November 2015 Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Bulan Desember 2015 Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Bulan Januari 2016 Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Jadi total pembayaran Tergugat dengan cara Mencicil/mengangsur sebanyak 4 (empat) kali adalah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian sisa harga pembelian minyak pelumas tersebut yang belum dibayar dan menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 2.531.225.000,- Rp 1.000.000.000 = Rp1.531.225.000,- (Satu milyar Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat, namun tetap tidak berhasil.
8. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi.
9. Bahwa oleh karena Tergugat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang ini tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.531.225.000,- (Satu milyar Lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah ganti rugi 3% (tigapersen) perbulan dari besarnya hutang pokok terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Takalar hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka beralasan hukum kiranya bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda Milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memeriksa dan seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan untuk itu dikuatkan
3. Menyatakan surat perjanjian jual beli Nomor :Konsinyasi/BBE – TAL – CPH/140421 tanggal 21 April 2014 adalah sah serta mengikat kedua belah pihak.
4. Menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.531.225.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.531.225.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah ganti rugi sebesar 3% (Tiga Persen) perbulan dari besarnya hutang pokok terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Takalar hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menhukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pengadilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya yaitu Zainuddin SH dan M Saleh SH dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 6 Februari 2019, Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2019, Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 29 Mei 2019 oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yaitu Hj Aisyah Adama SH.MH sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga jawab jinawab dalam perkara ini tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, yaitu;

1. Fotocopy Perjanjian jual beli antara PT bakara bumi energi dengan PT Catur putraharmonis telah diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy surat Penyampaian PT bakara Energi kepada PT Catur Putra Harmonis tertanggal 15 Februari 2016 , telah diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy surat jadwal pembayaran PT Bakara Energi tertanggal 30 Juni 2015, telah diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhi materai, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Penggugat, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan terhadap Tergugat tersebut, yaitu Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan Relas Panggilan sidang Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta selatan atas nama Andi Ismaeni atas permintaan bantuan sidang dari Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 14 Januari 2019 telah datang ke alamat tersebut bertemu dengan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Staf kantor tersebut yang bernama Agung, kemudian pada saat hari sidang pertama Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat dengan Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 4 Maret 2019, yang mana Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta selatan atas nama Andi Ismaeni atas permintaan bantuan sidang dari Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 14 Januari 2019 telah datang ke alamat tersebut bertemu dengan Staf kantor tersebut yang bernama Indah Mustika, kemudian pada saat hari sidang kedua Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat Surat Panggilan Sidang (Rellas) nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka tanggal 29 Mei 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta selatan atas nama Andi Ismaeni atas permintaan bantuan sidang dari Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 14 Mei 2019 telah datang ke alamat tersebut bertemu dengan Staf kantor tersebut yang bernama Oretta, kemudian pada saat hari sidang ketiga Tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemanggilan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan bantuan sidang dari Pengadilan Negeri Takalar diatas telah sah dan patut menurut hukum sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menghadapkan kuasanya, selain itu juga tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Surat kuasa khusus yang dibuat oleh PT Catur Putra Harmonis dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama atas nama Amiruddin Rustan yang memberikan kuasa kepada Zainuddin SH dan M Saleh SH tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang Bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 1 Januari 2019 didalam positanya Penggugat tidak menjabarkan dan ditidak menjelaskan mengenai Amiruddin Rustan yang kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Putra Harmonis dan didalam proses persidangan Penggugat tidak melampirkan bukti yang dapat menjelaskan dan menguatkan bahwa Amiruddin Rustan adalah Direktur PT Catur Putra Harmonis;

Menimbang Bahwa berdasarkan pasal 103 Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa

Menimbang Bahwa Berdasarkan pasal 94 ayat 1 Undang Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggota Direksi Diangkat oleh RUPS, pasal 94 ayat 3 Undang Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dan pasal 105 Undang Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari surat kuasa Khusus Penggugat yang dibuat oleh PT Catur Putra Harmonis dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama atas nama Amiruddin Rustan yang memberikan kuasa kepada Zainuddin SH dan M Saleh SH tertanggal 17 Desember 2018 dan Posita Surat gugatan penggugat tidak menjabarkan dan ditidak menjelaskan mengenai Amiruddin Rustan yang kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Catur Putra Harmonis dan didalam proses persidangan Penggugat tidak melampirkan bukti yang dapat menjelaskan dan menguatkan bahwa Amiruddin Rustan adalah Direktur PT Catur Putra Harmonis maka Majelis menilai gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap dalam perkara aquo; sehingga menurut Hemat Majelis Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pertimbangan menyangkut pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dalam pasal 23 angka(1) yang pada pokoknya Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(2) dikenai kewajiban pembayaran pembayaran mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Mei 2019 terhadap para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga terhadap biaya selama proses Mediasi akan dibebankan kepada Tergugat yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak beritikad baik yang besaran jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 78 Rv serta segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) karena Verstek
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos biaya mediasi sebesar Rp 700.000(Tujuh ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.331.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 , oleh kami, Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H M.H sebagai Hakim Ketua, NURRACHMAN FUADI S.H.MH ,dan RIA HANDAYANI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 25 Juli 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD ARIF Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURRACHMAN FUADI ,S.H.MH Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H.,M.H.,

RIA HANDAYANI , S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

MUHAMMAD ARIF

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp 125.000
- Panggilan : Rp 1.150.000
- PNBP/leges : Rp 10.000,
- Redaksi : Rp 10.000,
- Materai : Rp 6.000, +

J u m l a h : Rp 1.331.000;

(Satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Perincian biaya mediasi :

- Biaya Panggilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)